



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 01 / PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 867/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan 2 (dua) orang Penambahan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	KECAMATAN	NAMA		L/P	KET
1	2	3		4	5
1.	KOLAKA	1.	ZULFIKAR, SE., M.Sc	L	ANGGOTA
		2.	TAUFIK, SS, MH	L	ANGGOTA
2.	LATAMBAGA	1.	SUBHAN AP, SAHAKA	L	ANGGOTA
		2.	NURBAYA BAKRI, S.Sos	P	ANGGOTA
3.	SAMATURU	1.	ASRI KHAIDRI, S.Pd	L	ANGGOTA
		2.	WAHIDAH, S.Pd	P	ANGGOTA
4.	WOLO	1.	ILMUDDIN	L	ANGGOTA
		2.	MUKRAMUDDIN, MS	L	ANGGOTA
5.	IWOIMENDAA	1.	TOMO. P	L	ANGGOTA
		2.	ABD. ASIS, S.P	L	ANGGOTA
6.	WUNDULAKO	1.	ZULFAHRI NAKIR	L	ANGGOTA
		2.	SAHARA RAHMAN, S.Sos	L	ANGGOTA
7.	BAULA	1.	JAYUS	L	ANGGOTA
		2.	ISAI TARUK PADANG	P	ANGGOTA
8.	POMALAA	1.	YAN INDRA WIBOWO	L	ANGGOTA
		2.	ASMUIN	L	ANGGOTA
9.	TANGGETADA	1.	SAMSUL NUR, S.PdI	L	ANGGOTA
		2.	NURJAMIL	L	ANGGOTA
10.	POLINGGONA	1.	KADEK SUPARTA	L	ANGGOTA
		2.	HERLINA SURYANINGSIH	P	ANGGOTA
11.	WATUBANGGA	1.	SUPRYATNO, S.Pd. SD	L	ANGGOTA
		2.	NURAENI, S.Pd	P	ANGGOTA
12.	TOARI	1.	SABRING, STP	L	ANGGOTA
		2.	MADE DANA RAHARJA	L	ANGGOTA

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin